

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN -  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG**

2019

PERWAL KOTA MAGELANG NO. 8, BD 2019/NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

ABSTRAK :        \_     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
- Kedudukan P2TP2A merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas membantu Walikota dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.

CATATAN :        \_     Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
                  \_     Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Januari 2019.  
                  \_     Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor 8.